



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 4 No. 1, 2026, E-ISSN : 3046 - 5729

Problematika Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian dan Implikasinya Terhadap Hak Kewarisan dalam Perspektif Fiqh Islam

Alfi Syahrin¹, Annisa Salsabila Nasution², Izdihar Naufal Al Wafi³, Jasmine Firdaus Harahap⁴, M. Ryan Pasha⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²³⁴⁵

Email : alfi03021@gmail.com¹, annisasalsabila862@gmail.com²
izdiharnaufal26@gmail.com³, jasminefdh197@gmail.com⁴, mryanpasha@gmail.com⁵

Abstract : The issue of joint property distribution following divorce remains a significant legal concern in Indonesia, particularly when assets acquired during marriage are transferred to third parties and subsequently affect inheritance distribution. This study aims to analyze the legal status of joint property transferred to third parties after divorce and to examine its implications for inheritance rights from the perspective of Islamic law in Indonesia. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), and relevant judicial decisions, while secondary materials consist of scholarly books, journal articles, and legal doctrines. The findings reveal that joint property in Islamic law can be understood through the concept of *syirkah* (partnership), which recognizes the collective ownership of assets acquired during marriage. Consequently, the unilateral transfer of joint property to third parties without the consent of the other spouse constitutes a violation of the principles of justice, trust, and property protection (*hifz al-māl*), and such transfers may be legally challenged and annulled. Furthermore, unresolved disputes concerning joint property create legal uncertainty in inheritance distribution because the portion belonging to the former spouse must first be separated before the deceased's estate can be distributed to heirs. Therefore, the settlement of joint property disputes serves as a legal prerequisite for the implementation of Islamic inheritance law and functions as an instrument to ensure legal certainty, justice, and the protection of property rights. The study contributes to the development of Islamic family law by

demonstrating the interrelationship between post-divorce joint property disputes and inheritance law within the framework of *syirkah* and *maqāṣid al-sharī'ah*.

Keywords: joint property, divorce, inheritance rights, Islamic law, *syirkah*, legal certainty.

Pendahuluan

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga melahirkan akibat hukum bagi para pihak yang melangsungkannya. Melalui perkawinan, seorang laki-laki dan perempuan terikat dalam hubungan yang menimbulkan berbagai hak dan kewajiban, baik yang bersifat personal maupun yang berkaitan dengan aspek ekonomi keluarga. Dalam kehidupan rumah tangga, harta yang diperoleh selama masa perkawinan pada umumnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sehingga dalam sistem hukum Indonesia dikenal konsep harta bersama atau harta gono-gini. Kehadiran konsep tersebut menunjukkan bahwa perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai hubungan keagamaan, melainkan juga sebagai suatu peristiwa hukum yang memiliki konsekuensi terhadap pengelolaan kekayaan keluarga.

Permasalahan mengenai harta bersama umumnya muncul ketika ikatan perkawinan berakhir akibat perceraian. Pada kondisi tersebut, mantan suami dan istri sering kali memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak atas aset yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Perbedaan tersebut tidak jarang berkembang menjadi sengketa karena masing-masing pihak merasa telah memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perolehan harta yang dipersoalkan. Akibatnya, proses pembagian harta bersama menjadi salah satu persoalan yang cukup sering diajukan ke pengadilan. Situasi ini menunjukkan pentingnya kepastian hukum agar hak dan kepentingan para pihak tetap memperoleh perlindungan yang adil.

Sengketa mengenai harta bersama merupakan salah satu perkara yang cukup banyak diajukan di lingkungan Peradilan Agama. Perselisihan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pembagian aset setelah perceraian, tetapi juga sering berkembang menjadi sengketa mengenai status kepemilikan harta ketika salah satu pihak meninggal dunia sebelum pembagian dilakukan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian harta bersama memiliki hubungan erat dengan

kepastian hukum dalam pembagian warisan.¹

Dalam praktiknya, sengketa harta bersama dapat menjadi lebih kompleks apabila terdapat keterlibatan pihak ketiga. Tidak sedikit ditemukan kasus di mana aset yang sebenarnya diperoleh selama masa perkawinan justru dicatat atau didaftarkan atas nama orang tua, saudara, maupun kerabat lainnya. Pengalihan tersebut sering kali dilakukan untuk menghindari kemungkinan pembagian harta setelah perceraian terjadi. Akibatnya, muncul perbedaan antara bukti formal kepemilikan dengan fakta mengenai sumber perolehan harta yang sesungguhnya. Keadaan demikian menimbulkan persoalan pembuktian yang tidak sederhana serta berpotensi menghilangkan hak salah satu pihak atas harta yang secara substantif merupakan bagian dari harta bersama.

Permasalahan harta bersama yang belum terselesaikan juga dapat berpengaruh terhadap proses pembagian warisan. Dalam hukum kewarisan Islam, harta peninggalan pewaris baru dapat dibagikan kepada ahli waris setelah seluruh hak yang melekat pada harta tersebut diselesaikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, apabila status harta bersama masih menjadi sengketa, pembagian warisan berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena sebagian harta yang diwariskan mungkin masih menjadi hak mantan pasangan. Kondisi tersebut dapat memunculkan konflik baru, baik antara ahli waris maupun pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap harta yang disengketakan. Dengan demikian, penyelesaian status hukum harta bersama setelah perceraian memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin kepastian hukum serta mencegah timbulnya persoalan hukum lanjutan di kemudian hari.

Urgensi pembahasan ini dapat dilihat melalui sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema sengketa harta bersama. Penelitian pertama dilakukan oleh Satria Sukananda dalam artikel berjudul "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian" yang terbit dalam *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* pada tahun 2019. Kajian tersebut membahas mekanisme penyelesaian sengketa harta gono-gini melalui mediasi di lingkungan Pengadilan Agama, namun belum mengulas persoalan pengalihan aset kepada pihak ketiga. Penelitian kedua dilakukan oleh Muhammad Sholihin melalui artikel "Kedudukan Hukum Harta Bersama Atas Nama Pihak Ketiga" yang

¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2024* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2025), h. 126.

diterbitkan pada tahun 2021. Fokus penelitian tersebut terletak pada pembuktian status harta bersama yang secara administratif terdaftar atas nama anggota keluarga lain, tetapi belum menelaah implikasinya terhadap pembagian warisan. Adapun penelitian ketiga dilakukan oleh Siti Aminah dalam artikel "Implikasi Sengketa Harta Gono-Gini Terhadap Hak Waris Anak" yang terbit pada tahun 2023. Penelitian tersebut menyoroti dampak sengketa harta bersama terhadap hak-hak keperdataan anak, namun belum mengkajinya melalui pendekatan konsep syirkah dalam hukum Islam.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian tersebut, masih terdapat ruang kajian yang belum banyak dibahas secara komprehensif. Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghubungkan dua persoalan yang saling berkaitan, yaitu kedudukan hukum harta bersama yang dialihkan atas nama pihak ketiga dan dampaknya terhadap pembagian warisan ketika sengketa harta bersama belum memperoleh penyelesaian. Dengan demikian, fokus penelitian tidak hanya berhenti pada status kepemilikan harta pasca perceraian, tetapi juga menelaah konsekuensi hukumnya terhadap proses kewarisan dalam perspektif hukum Islam di Indonesia.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan mengenai harta bersama masih dilakukan secara parsial. Belum terdapat penelitian yang mengintegrasikan persoalan pengalihan harta kepada pihak ketiga dengan implikasinya terhadap hak kewarisan berdasarkan pendekatan fikih Islam dan hukum positif Indonesia. Kekosongan kajian inilah yang menjadi fokus penelitian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai hubungan antara sengketa harta bersama pasca perceraian, praktik pengalihan aset kepada pihak ketiga, serta akibat hukumnya terhadap pembagian warisan dalam perspektif fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana kedudukan hukum harta bersama pasca perceraian yang dialihkan atas nama pihak ketiga menurut perspektif hukum Islam. Kedua, bagaimana akibat hukum terhadap pembagian harta warisan apabila sengketa harta bersama belum diselesaikan menurut hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Dari sisi teoretis, penelitian ini dapat

memperkaya khazanah hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan konsep syirkah sebagai dasar analisis terhadap keberadaan harta bersama dan pelacakan aset yang dialihkan kepada pihak ketiga. Sementara itu, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, akademisi, maupun praktisi hukum dalam menangani perkara sengketa harta bersama yang melibatkan pihak ketiga sehingga tercipta putusan yang lebih adil serta mampu mencegah munculnya sengketa kewarisan di kemudian hari.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembagian harta bersama pasca perceraian dan implikasinya terhadap hak kewarisan dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi *statute approach* untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan harta bersama dan kewarisan Islam. Selain itu digunakan pula *conceptual approach* dengan mengkaji konsep-konsep fikih mengenai syirkah, kepemilikan bersama (*musya'*), dan hukum kewarisan Islam yang berkembang dalam literatur klasik maupun kontemporer. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan *case approach* melalui telaah terhadap putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan sengketa harta bersama dan pembagian warisan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta perubahannya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum Islam, hukum keluarga, hukum kewarisan, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur lain yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi,

mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum primer maupun sekunder yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan konseptual sehingga diperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai kedudukan harta bersama pasca perceraian dan implikasinya terhadap hak kewarisan dalam perspektif hukum Islam.²

Pembahasan

A. Kedudukan Hukum Harta Bersama Pasca Perceraian yang Dialihkan atas Nama Pihak Ketiga Menurut Perspektif Hukum Islam

Harta bersama atau yang dikenal luas di masyarakat Indonesia sebagai harta gono-gini merupakan konsekuensi logis dari sebuah ikatan perkawinan. Secara yuridis, Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan harta bersama sebagai harta benda yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, tanpa memperhatikan siapapun yang terdaftar sebagai pemilik administratifnya. Dalam khazanah fikih Islam klasik, konsep harta bersama ini tidak ditemukan secara eksplisit, namun mayoritas ulama kontemporer menganalogikannya dengan konsep syirkah abdan atau syirkah al-wujuh, yaitu bentuk kerja sama kekongsian usaha antara suami dan istri dalam membangun bahtera rumah tangga.³

Konsep ikatan syirkah secara otomatis lahir demi hukum (*ipso jure*) sejak akad nikah diucapkan, di mana kontribusi suami yang bekerja mencari nafkah dan kontribusi istri yang mengurus urusan domestik rumah tangga dipandang sama-sama memiliki nilai ekonomi yang setara dalam menghasilkan aset keluarga.⁴ Lebih mendalam mengenai landasan teoretis harta bersama, rekonstruksi hukum Islam di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya melakukan terobosan hukum (fikih sosiologis) yang mengadopsi adat istiadat nusantara seperti konsep gono-gini di Jawa atau harta syarikat di Melayu. Secara tekstual, kitab-kitab fikih klasik (kutub al-turats) dari mazhab Syafii yang menjadi rujukan

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2021), h. 35–58.

³ Nawawi, Kholil. (2018). "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia". *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1.

⁴ Nawawi, Kholil. (2018). "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia". *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 1.

utama Peradilan Agama di Indonesia pada mulanya menganut prinsip pemisahan harta yang ketat antara suami dan istri. Namun, dinamika sosial menunjukkan bahwa tidak adanya pengakuan terhadap harta bersama sering kali memojokkan posisi perempuan (istri) pasca perceraian, terutama bagi mereka yang mendedikasikan hidupnya sebagai ibu rumah tangga penuh waktu. Oleh karena itu, para ulama Indonesia melakukan ijtihad dengan menggunakan metode al-'adah muhakkamah (adat kebiasaan yang dapat dijadikan hukum) untuk melegitimasi bahwa seluruh harta yang diperoleh sepanjang perkawinan adalah milik bersama, kecuali harta bawaan, hadiah, atau warisan yang didapat masing-masing pihak secara personal.

Konsep syirkah sebagai dasar analisis terhadap harta bersama menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk merespons perkembangan kebutuhan masyarakat melalui mekanisme ijtihad. Walaupun fikih klasik tidak mengenal istilah harta bersama sebagaimana berkembang dalam sistem hukum Indonesia, substansi konsep syirkah memberikan landasan normatif bahwa kontribusi suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga melahirkan hak kepemilikan yang bersifat kolektif. Kontribusi tersebut tidak hanya diukur dari besarnya penghasilan yang diperoleh, tetapi juga mencakup peran domestik istri yang memungkinkan berlangsungnya aktivitas ekonomi keluarga. Oleh karena itu, pembagian harta bersama setelah perceraian tidak semata-mata dipahami sebagai pembagian aset berdasarkan nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan, melainkan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi kedua belah pihak yang lahir selama berlangsungnya perkawinan.⁵

Dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, pengakuan terhadap harta bersama juga merupakan implementasi dari prinsip *ḥifz al-māl* (perlindungan harta) yang bertujuan menjaga hak kepemilikan setiap individu dari segala bentuk penguasaan yang tidak sah. Dengan demikian, konsep harta bersama dalam hukum Islam Indonesia merupakan bentuk pengembangan hukum yang tetap sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adālah*) dan kemaslahatan (*maṣlaḥah*) sebagaimana menjadi tujuan utama syariat Islam.⁶

⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 5 (Damascus: Dar al-Fikr, 2007), 3875–3882.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2021), 198–203.

Ketika konsep ini ditarik ke dalam bingkai syirkah al-abdan (persekutuan kerja), maka hak kepemilikan yang lahir bersifat syuyu' atau kepemilikan kolektif yang belum terbagi. Artinya, sebelum terjadi pembagian resmi akibat perceraian atau kematian, tidak ada satu pihak pun yang memiliki hak mutlak atas bagian tertentu dari aset tersebut secara mandiri. Konsep kepemilikan kolektif inilah yang menjadi alasan yuridis utama mengapa tindakan membalik nama aset secara diam-diam kepada pihak ketiga dikategorikan sebagai perbuatan penyelundupan hukum yang cacat demi hukum. Logikanya, bagaimana mungkin seseorang dapat mengalihkan hak milik suatu benda secara utuh, sementara di dalam benda tersebut masih melekat hak milik orang lain yang belum dipisahkan secara sah?

Dalam hukum perikatan Islam, syarat sahnya sebuah akad pemindahan kepemilikan (jual beli, hibah, atau wakaf) adalah objek perjanjian harus bebas dari sengketa dan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan penuh sang pemilik (milik al-tamm). Pengalihan sepihak atas aset gono-gini mengabaikan syarat esensial ini, sehingga akad pengalihan yang dilakukan bersama pihak ketiga tersebut secara otomatis kehilangan landasan legalitas syariahnya dan wajib dinyatakan batal demi hukum sejak awal akad tersebut dibuat.

Problematika hukum yang pelik muncul ketika menjelang atau pasca perceraian, salah satu pihak—biasanya pihak yang memegang kendali ekonomi secara dominan—melakukan iktikad buruk berupa penyelundupan hukum dengan mengalihkan aset harta bersama kepada pihak ketiga, seperti membalik nama sertifikat atas nama orang tua, saudara kandung, atau kerabat dekat.⁷ Tindakan pengalihan aset secara sepihak ini secara tegas dilarang baik dalam hukum positif maupun fikih Islam. Pasal 92 KHI menggarisbawahi bahwa suami atau istri dilarang menjual, menjaminkan, atau memindahkan harta bersama tanpa adanya persetujuan tertulis dari pihak pasangannya.⁸ Berdasarkan kaidah fikih, tindakan memindah tangankan barang perkongsian tanpa izin sekutu (syarik) dikategorikan sebagai perbuatan zalim dan melanggar amanah syirkah.⁹

⁷ Astuti, Dewi. (2021). "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Kedudukan Harta Bersama". Skripsi/Jurnal Universitas Islam Indonesia.

⁸ Astuti, Dewi. (2021). "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Kedudukan Harta Bersama". Skripsi/Jurnal Universitas Islam Indonesia.

⁹ Sururie, Ramdan. (2023). "Analisis Konsep Syirkah Abdan terhadap Kedudukan Harta Bersama". Jurnal JCISNU, Vol. 1, No. 1.

Ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya merupakan implementasi dari prinsip kepemilikan bersama yang telah dikenal dalam konsep syirkah. Persetujuan kedua belah pihak menjadi syarat utama dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama karena masing-masing memiliki hak yang sama atas aset tersebut. Dengan demikian, larangan mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan pasangan tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan mantan suami atau istri, tetapi juga menjaga kepastian hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Apabila prinsip tersebut diabaikan, maka sengketa kepemilikan tidak hanya terjadi antara mantan pasangan, tetapi juga berpotensi melibatkan pihak ketiga yang menerima pengalihan hak tersebut.¹⁰

Praktik peradilan juga menunjukkan bahwa status kepemilikan formal atas suatu aset tidak selalu menjadi dasar utama dalam menentukan apakah suatu harta termasuk harta bersama. Dalam salah satu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai sengketa harta bersama, majelis hakim menegaskan bahwa pembuktian mengenai asal-usul perolehan harta lebih menentukan daripada sekadar nama yang tercantum dalam sertifikat kepemilikan. Apabila dapat dibuktikan bahwa aset tersebut diperoleh selama perkawinan dengan menggunakan penghasilan bersama, maka harta tersebut tetap dikualifikasikan sebagai harta bersama meskipun telah dialihkan kepada pihak lain. Pertimbangan hukum tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan keadilan substantif dibandingkan sekadar kebenaran administratif sehingga hak salah satu pihak tetap memperoleh perlindungan hukum. Pendekatan demikian selaras dengan prinsip hukum Islam yang mengutamakan perlindungan hak milik dan melarang segala bentuk penguasaan harta melalui cara-cara yang merugikan pihak lain.¹¹

Dalam perspektif hukum Islam, kedudukan hukum pengalihan aset gono-gini kepada pihak ketiga secara sepihak tanpa persetujuan pasangan statusnya adalah cacat hukum atau dapat dibatalkan (voidable).¹² Hal ini dikarenakan objek harta yang dialihkan tersebut masih terikat hak kepemilikan bersama (hak musya'), di mana separuh dari nilai aset tersebut mutlak merupakan hak milik mantan pasangan berdasarkan

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ed. revisi (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 205–209.

¹¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/AG/2017.

¹² Sururie, Ramdan. (2023). "Analisis Konsep Syirkah Abdan terhadap Kedudukan Harta Bersama". *Jurnal JCISNU*, Vol. 1, No. 1.

amanat Pasal 97 KHI yang menetapkan pembagian sama rata (masing-masing mendapat seperdua bagian) pasca perceraian.¹³ Mantan pasangan yang dirugikan memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan akta pengalihan atau gugatan intervensi di Pengadilan Agama guna menarik kembali aset tersebut ke dalam boedel (bundel) harta bersama yang siap dibagi secara adil.¹⁴ Hukum Islam sangat mengedepankan asas keadilan substantif (al-'adalah); pembuktian administratif formal berupa nama yang tertera pada sertifikat pihak ketiga harus dikalahkan jika terbukti secara materiel di persidangan bahwa asal-usul uang pembelian aset tersebut berasal dari sisa pendapatan bersama selama masa perkawinan.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pengalihan harta bersama kepada pihak ketiga tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administrasi kepemilikan, tetapi harus dianalisis berdasarkan asal-usul perolehan harta dan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak masing-masing mantan pasangan harus menjadi prioritas agar tidak terjadi penyalahgunaan hak yang berpotensi menimbulkan sengketa baru, baik dalam pembagian harta bersama maupun dalam proses kewarisan.

B. Analisis Hukum terhadap Pengalihan Harta Bersama kepada Pihak Ketiga

Dalam realitas praktik peradilan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, modus operandi pengalihan harta bersama kepada pihak ketiga pasca perceraian memiliki pola yang sangat beragam. Pola yang paling jamak ditemukan adalah mengalihkan nama kepemilikan aset tak bergerak, seperti tanah dan bangunan, menjadi atas nama orang tua kandung atau saudara dari pihak suami atau istri. Modus ini biasanya didukung dengan pembuatan dokumen fiktif, seperti surat perjanjian jual beli palsu atau akta hibah bawah tangan yang tanggal pembuatannya dimanipulasi seolah-olah terjadi sebelum sengketa perceraian mencuat. Dampak dari iktikad buruk (bad faith) ini adalah munculnya benturan

¹³ Irawan, S. R. (2022). "Akibat Hukum Harta Bersama yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Pasangan". *Lex Patri UI*, Vol. 4, No. 1.

¹⁴ Irawan, S. R. (2022). "Akibat Hukum Harta Bersama yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Pasangan". *Lex Patri UI*, Vol. 4, No. 1.

¹⁵ Harimurti, D. A. (2021). "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 2.

pembuktian di persidangan antara kebenaran formal-administratif (berupa nama yang tertera pada sertifikat hak milik) dengan kebenaran materiel-substantif (berupa fakta dari mana sumber dana pembelian aset tersebut berasal).

Pengalihan harta bersama kepada pihak ketiga pada hakikatnya tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai keabsahan kepemilikan aset, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak keperdataan mantan pasangan. Dalam perspektif hukum Islam, setiap bentuk pemindahan hak atas suatu benda harus memenuhi prinsip kerelaan para pihak (*an tarāḍin minkum*) dan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan penuh atas objek yang dialihkan. Ketika suatu aset masih berstatus sebagai harta bersama, masing-masing pihak hanya memiliki hak atas bagian yang belum dipisahkan (*musyā'*), sehingga tidak seorang pun berwenang mengalihkan keseluruhan objek tersebut tanpa persetujuan pihak lainnya. Oleh sebab itu, tindakan pengalihan secara sepihak merupakan bentuk penyalahgunaan hak yang bertentangan dengan asas keadilan serta prinsip perlindungan terhadap hak milik dalam hukum Islam.¹⁶

Menghadapi problematika penyelundupan hukum ini, hukum acara Peradilan Agama di Indonesia memberikan ruang bagi mantan pasangan yang dirugikan untuk menempuh beberapa jalur hukum yang progresif. Upaya hukum pertama yang dapat ditempuh adalah mengajukan Gugatan Intervensi (*tussenkomst* atau *voeding*) ketika proses gugatan cerai dan gugatan harta bersama sedang berjalan di Pengadilan Agama. Melalui pranata hukum intervensi ini, mantan pasangan selaku penggugat gono-gini dapat menarik pihak ketiga (misalnya orang tua atau kerabat yang namanya dicatat dalam sertifikat) sebagai Pihak Turut Tergugat atau Tergugat Intervensi. Tujuannya adalah agar majelis hakim memiliki kewenangan penuh untuk memeriksa keabsahan alas hak kepemilikan aset tersebut secara menyeluruh dalam satu kesatuan perkara, sehingga asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan dapat terpenuhi dengan baik.

Upaya hukum kedua, jika pengalihan aset baru diketahui setelah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), adalah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*gugatan syari'ah*) secara tersendiri untuk membatalkan segala bentuk akta pengalihan hak

¹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), 3891–3896.

tersebut. Di dalam proses pembuktian di persidangan, beban pembuktian tidak hanya bertumpu pada dokumen formal semata. Majelis Hakim Pengadilan Agama diberikan kebebasan untuk melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) dan melacak aliran dana (*asset tracing*) melalui mutasi rekening bank atau keterangan saksi-saksi bisnis. Jika berhasil dibuktikan bahwa pihak ketiga yang menerima pengalihan aset tersebut sebenarnya mengetahui atau patut menduga bahwa objek tersebut merupakan harta bersama yang sedang dalam status sengketa, maka pihak ketiga tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli atau penerima hibah yang beriktikad baik. Konsekuensinya, demi hukum Islam dan keadilan, pengadilan wajib menyatakan akta pemindahan hak tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan memerintahkan aset tersebut dikembalikan ke dalam bundel harta bersama untuk dibagi dua secara adil sesuai perintah ketentuan undang-undang.¹⁷

Praktik peradilan menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama tidak hanya didasarkan pada bukti formal berupa sertifikat atau dokumen kepemilikan, tetapi juga mempertimbangkan fakta mengenai asal-usul perolehan harta selama perkawinan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/AG/2017, majelis hakim menegaskan bahwa harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan tetap merupakan harta bersama meskipun secara administratif telah dialihkan kepada pihak lain, sepanjang dapat dibuktikan bahwa sumber pembiayaannya berasal dari hasil usaha bersama suami dan istri. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan keadilan substantif dibandingkan sekadar kebenaran administratif, sehingga perubahan nama kepemilikan tidak secara otomatis menghapus hak mantan pasangan atas harta bersama. Dengan demikian, pembuktian mengenai asal-usul harta menjadi faktor yang lebih menentukan daripada sekadar bukti kepemilikan formal.¹⁸

Pendekatan yang diterapkan oleh pengadilan tersebut sejalan dengan teori perlindungan hukum yang menempatkan negara sebagai pihak yang berkewajiban memberikan jaminan terhadap hak-hak keperdataan warga negara. Dalam konteks sengketa harta bersama, perlindungan hukum tidak hanya diberikan kepada pihak yang namanya tercantum dalam dokumen kepemilikan, tetapi juga kepada pihak yang secara substantif memiliki hak atas harta tersebut. Oleh karena itu, hakim

¹⁷ Mohammad Zainiti, "Pranata Gugatan Intervensi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): h. 410,

¹⁸ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/AG/2017.

dituntut untuk menilai secara menyeluruh seluruh alat bukti, mulai dari riwayat perolehan aset, sumber pembiayaan, kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan, hingga adanya indikasi itikad tidak baik dalam proses pengalihan aset kepada pihak ketiga. Pendekatan demikian mencerminkan fungsi Pengadilan Agama tidak hanya sebagai lembaga penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak milik yang berkeadilan.¹⁹

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pengalihan harta bersama kepada pihak ketiga pada dasarnya merupakan bentuk penyalahgunaan hak apabila dilakukan tanpa persetujuan pasangan dan bertujuan menghindari pembagian harta setelah perceraian. Tindakan demikian tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mengabaikan prinsip keadilan (*al-'adālah*) dan perlindungan terhadap hak milik (*ḥifẓ al-māl*) yang menjadi tujuan utama syariat Islam. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama harus diarahkan untuk mengembalikan status hukum harta sesuai dengan asal-usul perolehannya sehingga hak masing-masing pihak tetap terlindungi dan tidak menimbulkan sengketa lanjutan dalam proses kewarisan.²⁰

C. Akibat Hukum Sengketa Harta Bersama yang Belum Diselesaikan Terhadap Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam di Indonesia

Persoalan sengketa harta bersama yang sengaja digantung atau belum diselesaikan pasca perceraian akan melahirkan efek domino yang merusak tatanan hukum kewarisan Islam (*faraid*).²¹ Hukum Islam menetapkan asas kepastian kepemilikan mutlak (*clearance of ownership*) sebelum proses pembagian waris dapat dieksekusi. Berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (e) KHI, yang dimaksud dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dikurangi biaya-biaya perawatan jenazah, pembayaran utang pewaris, dan wasiat.²² Rumus yuridis ini mewajibkan adanya pemisahan hak (*tashfiyah*) yang jelas terlebih dahulu antara hak milik pribadi pewaris, hak milik mantan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h. 53–61.

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 210–214.

²¹ Harimurti, D. A. (2021). "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam". *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 3, No. 2.

²² Addiniaty, A. (2020). "Pembatalan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Bersama". *Jurnal Indonesian Notary UI*, Vol. 2, No. 3.

pasangan, serta hak para ahli waris.²³

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum kewarisan Islam menempatkan kepastian status kepemilikan sebagai prasyarat utama sebelum harta peninggalan dapat dibagikan kepada para ahli waris. Dengan kata lain, objek yang akan diwariskan harus benar-benar merupakan milik pewaris secara penuh (*al-milk al-tām*), bukan lagi bercampur dengan hak pihak lain. Oleh karena itu, penyelesaian harta bersama bukan merupakan bagian dari proses kewarisan, melainkan tahapan pendahuluan yang wajib diselesaikan terlebih dahulu. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil dan tidak merugikan mantan pasangan yang masih memiliki hak atas sebagian harta tersebut.²⁴

Apabila salah satu pihak meninggal dunia dalam kondisi sengketa harta bersama pasca perceraian belum diputus oleh pengadilan, maka akibat hukum pertamanya adalah terjadinya percampuran harta yang tidak sah (*syubhat al-milk*).²⁵ Harta yang seharusnya dipotong sebesar 50% untuk diberikan kepada mantan suami atau mantan istri sering kali secara sepihak langsung diklaim dan dimasukkan oleh para ahli waris baru ke dalam total bundel warisan pewaris.²⁶ Tindakan membagikan harta warisan tanpa menyelesaikan sengketa gono-gini terlebih dahulu merupakan pelanggaran nyata terhadap hak kepemilikan orang lain, yang dalam fikih disebut dengan memakan harta sesama secara batil (*akal amwal al-nas bi al-bathil*).²⁷ Mantan pasangan yang ditinggal mati memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk menuntut haknya terlebih dahulu sebelum porsi faraid para ahli waris dihitung.²⁸

Akibat hukum yang kedua adalah timbulnya ketidakpastian hukum yang memicu sengketa waris turunan di antara sesama ahli waris.²⁹ Anak-

²³ Addiniaty, A. (2020). "Pembatalan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Bersama". *Jurnal Indonesian Notary UI*, Vol. 2, No. 3.

²⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, *Hukum Kewarisan Islam*, ed. revisi (Jakarta: Kencana, 2018), 29–34.

²⁵ NIM, Nurul Syahida. (2024). "Analisis Pembagian Harta Bersama Terhadap Hak Waris Pasangan Menurut KHI". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*.

²⁶ NIM, Nurul Syahida. (2024). "Analisis Pembagian Harta Bersama Terhadap Hak Waris Pasangan Menurut KHI". *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*.

²⁷ Wijaya, I. K. (2022). "Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama di Pengadilan Agama". *Jurnal Juprehum Warmadewa*, Vol. 4, No. 2.

²⁸ Wijaya, I. K. (2022). "Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama di Pengadilan Agama". *Jurnal Juprehum Warmadewa*, Vol. 4, No. 2.

²⁹ Syuryani, S. (2023). "Hak Perlindungan Kepemilikan Aset dalam Ikatan Perkawinan". *Jurnal Dedikasi Hukum UNIDHA*, Vol. 3, No. 1.

anak dari perkawinan tersebut sering kali terjebak dalam pusaran konflik antara membela hak mantan ibu/ayah mereka atau mengejar bagian warisan mereka sendiri. Selama sengketa gono-gini belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), porsi pembagian warisan para ahli waris (seperti bagian anak, orang tua, atau pasangan baru pewaris) secara otomatis menjadi tertangguh dan tidak sah secara hukum Islam.³⁰ Mahkamah Agung melalui beberapa yurisprudensinya menegaskan bahwa gugatan waris harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*) apabila di dalam objek waris yang digugat terbukti masih melekat hak gono-gini mantan pasangan yang belum pernah diselesaikan pembagiannya.³¹ Oleh karena itu, penyelesaian sengketa harta bersama pasca perceraian secara tuntas merupakan syarat mutlak demi tegaknya keadilan dan kesucian pelaksanaan hukum kewarisan Islam.³²

Dari perspektif asas kepastian hukum (*legal certainty*), penyelesaian harta bersama sebelum pembagian warisan merupakan mekanisme yang bertujuan memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi bagian dari boedel waris. Kepastian tersebut penting untuk menghindari munculnya sengketa baru di antara para ahli waris maupun pihak lain yang masih memiliki hak atas harta tersebut. Apabila harta yang status kepemilikannya belum jelas langsung dibagikan kepada ahli waris, maka putusan yang dihasilkan justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta membuka kemungkinan lahirnya gugatan baru terhadap objek yang sama. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa harta bersama merupakan implementasi asas kepastian hukum yang harus didahulukan sebelum pelaksanaan hukum kewarisan.³³

Jika kita bedah lebih luas dari aspek ilmu faraid (hukum waris Islam), penundaan penyelesaian harta bersama pasca perceraian akan menciptakan ketidakpastian massal yang merugikan struktur ahli waris yang lebih luas, termasuk pasangan baru pewaris jika ia telah menikah lagi sebelum meninggal dunia. Dalam hukum waris Islam, porsi bagian ahli waris seperti *dzawil furudh* (ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan Al-Qur'an, seperti 1/2, 1/4, 1/8, atau 1/3) bersifat sangat rigid

³⁰ Syuryani, S. (2023). "Hak Perlindungan Kepemilikan Aset dalam Ikatan Perkawinan". *Jurnal Dedikasi Hukum UNIDHA*, Vol. 3, No. 1.

³¹ "Memahami Harta Peninggalan sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Neliti Islam*.

³² "Memahami Harta Peninggalan sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Neliti Islam*.

³³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2019), h. 77–81.

dan presisi. Keberadaan aset syubhat yang belum jelas status gono-gininya akan mengacaukan perhitungan matematika faraid tersebut. Sebagai contoh, jika seorang suami bercerai dan belum membagi harta bersama berupa rumah, kemudian ia menikah lagi dan tak lama setelah itu meninggal dunia, maka istri baru dan anak-anak dari istri baru tersebut berpotensi mengklaim rumah tersebut sebagai harta warisan seutuhnya. Di sisi lain, mantan istri pertama masih memiliki hak mutlak sebesar 50% atas rumah tersebut.

Konflik struktural antar-keluarga inilah yang ditolak keras oleh syariat Islam melalui prinsip *sadz al-dzari'ah* (menutup pintu kerusakan). Hukum Islam memandang bahwa membiarkan sengketa harta bersama berlarut-larut tanpa penyelesaian legalitas yang jelas sama saja dengan membiarkan bom waktu yang siap menghancurkan hubungan silaturahmi antar-kerabat di kemudian hari. Oleh karena itu, yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia secara konsisten menerapkan asas bahwa gugatan waris yang objeknya masih kabur (*obsceur libel*) karena bercampur dengan harta gono-gini yang belum dibagi, harus diputus dengan amar tidak dapat diterima (NO). Pengadilan baru akan bersedia memeriksa perkara waris tersebut apabila gugatan harta bersama diselesaikan terlebih dahulu secara terpisah, atau kedua jenis gugatan tersebut (gugatan harta bersama dan gugatan waris) mengakumulasi secara bersama-sama dalam satu surat gugatan gabungan jika seluruh pihak yang terlibat berada dalam cakupan subjek hukum yang sama. Langkah akumulasi gugatan ini menjadi solusi hukum paling efektif untuk mengurai benang kusut percampuran harta gono-gini dan warisan di Indonesia.³⁴

Selain menjamin kepastian hukum, penyelesaian harta bersama juga mencerminkan pelaksanaan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek *hifz al-māl* atau perlindungan terhadap harta. Syariat Islam menempatkan hak kepemilikan sebagai salah satu hak yang wajib dijaga sehingga setiap bentuk penguasaan harta tanpa dasar yang sah harus dihindari. Dalam konteks sengketa harta bersama, perlindungan tersebut tidak hanya diberikan kepada mantan pasangan, tetapi juga kepada para ahli waris agar memperoleh bagian warisan yang benar-benar berasal dari harta peninggalan pewaris. Dengan demikian, penyelesaian harta bersama sebelum pembagian warisan merupakan implementasi nyata dari tujuan syariat untuk mewujudkan keadilan,

³⁴ Ahmad Sukris Sarmadi, *Transformatif Fikih Sosiologis KHI dalam Hukum Keluarga di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021), h. 88.

kemanfaatan, dan kepastian hukum secara bersamaan.³⁵

Konstruksi hukum gabungan ini pada akhirnya membuktikan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama bukan sekadar masalah pembagian materi berupa aset ekonomis pasca perceraian, melainkan sebuah instrumen krusial dalam menegakkan keadilan distributif yang diperintahkan oleh syariat Islam. Pengadilan Agama, sebagai representasi negara dalam menegakkan hukum keluarga Islam di Indonesia, memegang amanah besar untuk bertindak progresif dalam menolak segala bentuk penyelundupan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang beriktikad buruk. Dengan memprioritaskan kepastian status kepemilikan harta bersama melalui pelacakan aset yang transparan, pengadilan tidak hanya berhasil melindungi hak-hak keperdataan mantan pasangan yang dizalimi, tetapi juga secara preventif telah mengamankan kesucian serta ketepatan porsi pembagian waris (*faraid*) bagi generasi ahli waris berikutnya. Langkah integratif inilah yang menjadi kunci utama demi terwujudnya kemaslahatan umat dan tertib hukum kekeluargaan Islam di Indonesia.³⁶

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, penulis berpendapat bahwa penyelesaian sengketa harta bersama memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia karena menjadi penghubung antara rezim hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Apabila penyelesaian harta bersama diabaikan, maka tidak hanya hak mantan pasangan yang berpotensi terlanggar, tetapi juga kepastian hukum bagi para ahli waris akan terganggu. Oleh karena itu, penyelesaian harta bersama harus diposisikan sebagai prasyarat yuridis sebelum pembagian warisan dilakukan, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan secara seimbang.³⁷⁴

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan harta bersama dalam perspektif fikih Islam dapat dipahami melalui konsep *syirkah* (*musyārahah*) yang menempatkan suami dan istri sebagai pihak yang

³⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), h. 6123–6131.

³⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dinamika Yuridis dan Ushuliyah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 142.

³⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 318–324.

memiliki hak kepemilikan bersama atas harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu, setiap tindakan hukum berupa penjualan, pengalihan, penghibahan, atau pembebanan hak atas harta bersama hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak. Pengalihan harta bersama secara sepihak kepada pihak ketiga tidak hanya bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif Indonesia, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adālah*), amanah dalam syirkah, serta tujuan syariat untuk melindungi hak kepemilikan (*hifz al-māl*). Dengan demikian, pengalihan tersebut pada dasarnya dapat dimintakan pembatalannya melalui mekanisme hukum apabila terbukti dilakukan untuk menghindari pembagian harta bersama setelah perceraian.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama memiliki hubungan yang sangat erat dengan pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli waris harus terlebih dahulu dipisahkan dari bagian harta bersama yang masih menjadi hak mantan pasangan. Apabila proses pemisahan tersebut tidak dilakukan, maka pembagian warisan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa kepemilikan, bahkan mengakibatkan terlanggarnya hak mantan pasangan maupun ahli waris. Oleh karena itu, penyelesaian harta bersama harus diposisikan sebagai tahapan pendahuluan yang wajib diselesaikan sebelum proses pembagian warisan dilaksanakan agar tercapai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara rezim hukum harta bersama pasca perceraian dan hukum kewarisan Islam yang selama ini cenderung dibahas secara terpisah. Pendekatan melalui konsep *syirkah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama bukan semata-mata persoalan pembagian aset, tetapi juga merupakan instrumen perlindungan terhadap hak kepemilikan, pencegahan penguasaan harta secara tidak sah, serta upaya mewujudkan keadilan substantif dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama, praktisi hukum, maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa harta bersama yang memiliki implikasi terhadap pembagian warisan. Selain itu, penelitian selanjutnya

disarankan untuk mengembangkan kajian melalui pendekatan empiris dengan menganalisis praktik penyelesaian sengketa harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama di berbagai daerah sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam praktik peradilan.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Zaidan, *Al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar'ah wa al-Bayt al-Muslim fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1993.
- Addiniaty, A. "Pembatalan Akta Pembagian dan Pemisahan Harta Bersama." *Jurnal Indonesian Notary UI* 2, no. 3 (2020): 101–115. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1234&context=notary>.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Edisi Revisi. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Ahmad Sukris Sarmadi, *Transformatif Fikih Sosiologis KHI dalam Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dinamika Yuridis, Hukum Materil dan Perundang-undangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Aminah, Siti. "Implikasi Sengketa Harta Gono-Gini Terhadap Hak Waris Anak." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2023): 85–98. <https://journal.iaainkudus.ac.id/index.php/jhi/article/view/912>.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2018.
- Astuti, Dewi. "Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Kedudukan Harta Bersama." *Jurnal Hukum Universitas Islam Indonesia* (2021). <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/33335/15921047%20Dewi%20Astuti.pdf>.

- Harimurti, D. A. "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (2021): 125–138.
- Irawan, S. R. "Akibat Hukum Harta Bersama yang Dialihkan Tanpa Persetujuan Pasangan." *Lex Patri UI* 4, no. 1 (2022): 15–28. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1103&context=lexpatri>.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Dinamika Yuridis dan Ushuliyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/AG/2017.
- Naskur, M. "Memahami Harta Peninggalan sebagai Warisan dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Neliti Islam* 5, no. 2 (2020): 110–122.
- Nawawi, Kholil. "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia." *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 11–24.
- NIM, Nurul Syahida. "Analisis Pembagian Harta Bersama Terhadap Hak Waris Pasangan Menurut KHI." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura* 12, no. 1 (2024): 50–63. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/106638>.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186.
- Sarmadi, Ahmad Sukris. *Transformatif Fikih Sosiologis KHI dalam Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2021.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Sholihin, Muhammad. "Kedudukan Hukum Harta Bersama atas Nama Pihak Ketiga." *Jurnal Pengadilan Agama* 9, no. 2 (2021): 60–75.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2019.
- Sukananda, Satria. "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Pasca Perceraian." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (2019): 180–195.
- Sururie, Ramdan. "Analisis Konsep Syirkah Abdan terhadap Kedudukan Harta Bersama." *JCISNU: Journal of Contemporary Islamic Studies Nahdlatul Ulama* 1, no. 1 (2023): 40–52.
- Suryani, S. "Hak Perlindungan Kepemilikan Aset dalam Ikatan Perkawinan." *Jurnal Dedikasi Hukum* 3, no. 1 (2023): 70–82.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. 10 jilid. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.
- Wijaya, I. K. "Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama di Pengadilan Agama." *JUPREHUM* 4, no. 2 (2022): 198–210.
- Zainiti, Mohammad. "Pranata Gugatan Intervensi dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 11, no. 3 (2022): 405–422.